

Force Majeure Dalam Perjanjian Kontrak Internasional (Studi Komparatif Antara KUHPerdota Dan Prinsip Unidroit)

Ashilah Riqa Wandhany¹, Zainuddin¹, Andi Risma¹,

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 ashilawandhany@gmail.com

ARTICLE INFO

Received
10 Juni 2026
Revised
17 Juni 2026
Accepted
5 Agustus 2026

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdota dan Prinsip UNIDROIT.;(2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penggunaan UPICC sebagai hukum yang dipilih para pihak dalam kontrak Internasional yang melibatkan pihak dari Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keabsahan pengaturan *Force Majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdota dan hukum perjanjian Internasional UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC). Kesesuaian legalitas *Force Majeure* dalam KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek) dan Prinsip UNIDROIT terhadap penerapan norma praktek kontrak bisnis Internasional. (2) implikasi hukum terhadap perbedaan akibat hukum dari *Force Majeure* dalam perpektif hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdota menekankan pada dan hukum perjanjian Internasional berdasarkan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC). KUHPerdota menekankan pada pembebasan tanggung jawab debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, Sedangkan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) menekankan pada pemberian kesempatan atau renegosiasi kontrak.

Kata Kunci: *Force Majeure*, Perjanjian Kontrak Internasional, KUHPerdota, Prinsip UNIDROIT.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis internasional yang melibatkan para pihak dari berbagai negara. Perbedaan sistem hukum nasional dalam kontrak internasional menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan dalam pelaksanaan kontrak. Salah satu instrumen yang banyak digunakan sebagai pedoman dalam kontrak komersial internasional adalah UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC), yang menyediakan prinsip-prinsip umum mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak (UNIDROIT, 2016).

Dalam perspektif Islam, kewajiban untuk memenuhi setiap perjanjian ditegaskan dalam Surah Al-Mā'idah ayat (1), "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*" (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 1). Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai bentuk tanggung jawab para pihak. Sejalan dengan itu, kontrak merupakan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat para pihak sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian (Garner, 2019).

Salah satu aspek penting dalam kontrak internasional adalah pengaturan mengenai *force majeure*, yaitu keadaan di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. UPICC mengatur *force majeure* dalam Pasal 7.1.7 yang memberikan pembebasan tanggung jawab apabila ketidakmampuan melaksanakan prestasi disebabkan oleh hambatan yang berada di luar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan maupun dihindari (UNIDROIT, 2016). Sementara itu, hukum Indonesia mengatur *force majeure*

melalui Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (Subekti & Tjitrosudibio, 2023). Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum dalam kontrak internasional yang melibatkan pihak Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdata dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), serta mengkaji implikasi penerapan kedua rezim hukum tersebut dalam kontrak komersial internasional yang melibatkan pihak Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan harmonisasi hukum kontrak internasional serta memperkuat kepastian hukum bagi para pelaku bisnis internasional

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdata dan UPICC serta mengkaji implikasinya dalam kontrak komersial internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdata dan Prinsip UNIDROIT

Kontrak membentuk hubungan hukum privat antara para pihak, di mana masing-masing memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dan kepatuhan atas kesepakatan yang dibuat secara sukarela. Namun, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai tujuan karena bisa terhalang oleh wanprestasi, paksaan, kekeliruan, penipuan, atau keadaan memaksa (*force majeure / overmacht*). Keadaan tersebut dapat menyebabkan kontrak dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. *Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan konsep hukum perdata yang merujuk pada peristiwa di luar kendali manusia, yang menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu perjanjian.

Konsep *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata. Konsep *force majeure* ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Konsep *force majeure* dalam KUHPerdata ditemukan dalam pasal berikut:

Pasal 1244 KUHPerdata:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemua itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Pasal 1245 KUHPerdata:

"Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantikan, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata: membahas tentang hapusnya perikatan jika barang yang diperjanjikan musnah atau hilang tanpa kesalahan debitur sebelum barang tersebut diserahkan. Dalam Pasal 1444, apabila barang tersebut hilang atau musnah, maka perjanjian dianggap batal atau hapus. Sedangkan Pasal 1445 mengatur jika debitur memiliki hak atau klaim atas ganti rugi barang itu, hak tersebut harus dialihkan kepada kreditur sebagai pengganti perikatan yang hilang.

Konsep keadaan memaksa berkaitan dengan perikatan, juga telah diberi pengertian dalam peraturan perundangan yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian dalam yurisprudensi dan putusan pengadilan, Konsep keadaan memaksa diakui, diacu, dipertimbangkan, dan diterapkan pada fakta kasus oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Keadaan memaksa dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep keadaan memaksa sesuai kata-kata dalam Undang-Undang. (Rahmat S.S. Soemadipradja:2010:13-14)

Force majeure atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai keadaan memaksa, merupakan salah satu klausul penting dalam kontrak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia. Dalam praktik, *force majeure* lazim dicantumkan dalam kontrak sebagai bagian dari perjanjian pokok, bukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*), karena sifatnya yang inheren dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual (Ridwan Khairandy:2005:105) Sehingga *force majeure* memiliki legalitas yang kuat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, sekaligus fleksibel melalui pengaturan dalam kontrak.

Pengaturan *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1244 mengatur bahwa seorang debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban jika hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam situasi *force majeure*, tanggung jawab debitur atas pelanggaran perjanjian dapat dihapuskan, dengan syarat debitur mampu membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar berada di luar kendalinya dan tidak mungkin diantisipasi.

Selanjutnya, Pasal 1245 memberikan penegasan tambahan bahwa apabila keadaan memaksa tersebut sepenuhnya membuat pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dilakukan, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi juga menjadi gugur. Keadaan memaksa ini harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu sifatnya yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat dan dampaknya yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi debitur, sekaligus tetap mempertahankan prinsip keadilan dengan mengharuskan adanya pembuktian hubungan sebab akibat antara *force majeure* dan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. (Munir Fuady:2015:87-90)

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa *force majeure* meliputi:

1. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.
2. Act of God, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian.

3. Peraturan-peraturan pemerintah. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPU) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/ berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal.
5. Keadaan darurat. situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi

Berdasarkan peristiwa ruang lingkup dari jenis peristiwa *force majeure* diatas akibat hukum kepada kreditur yakni kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, dengan ini debitur tidak dianggap wanprestasi dan tidak wajib membayar ganti rugi, serta dalam perjanjian timbal balik tidak bisa diminta pembatalan karena perikatan dianggap gugur.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Keadaan memaksa atau *force majeure* mempunyai 2 jenis yakni, Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan, keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar (Satrio J:1992:16) Sifat mutlak dan relatif *force majeure* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur.

Kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*.

Pada dasarnya, kontrak lahir dari adanya perbedaan kepentingan para pihak. Setelah mencapai kesepakatan untuk berkontrak, para pihak membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memuat keinginan masing-masing serta jangka waktu pencapaian tujuan kontrak. Meskipun tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan, isi klausul kontrak tetap harus dinilai agar tidak bertentangan dengan keadilan dan kepatutan.

Unsur asing yang paling dominan di dalam kontrak internasional adalah perbedaan sistem hukum dari para pihak, yang mana membutuhkan pilihan hukum dan pilihan forum

dalam kontrak. Hal tersebut identik dengan hukum perdata internasional yang bersifat prosedural dan tidak substantif, yaitu aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum nasional yang berlaku secara internasional terhadap suatu perbuatan tertentu. Sehingga, hukum perdata internasional dapat memberikan solusi permasalahan dengan menentukan hukum mana yang berlaku melintasi batas negara dan pengadilan mana yang berhak untuk menyelesaikan sengketa para pihak terhadap kontrak internasional tersebut.

Secara teoritis, unsur asing dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional ada unsur asingnya yaitu:

1. Kebangsaan berbeda,
2. Domisili hukum berbeda dari para pihak,
3. Hukum dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut,
4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri
5. Penandatanganan kontrak dilakukan di luar negeri
6. Objek kontrak berada di luar negeri
7. Bahasa digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;
8. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut. (Adolf Hual, 2008:4)

Kemudian, dalam Transaksi bisnis internasional memasuki bidang hukum privat sehingga memberikan peluang untuk dapat membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak. Dalam ranah internasional UNIDROIT dikenal sebagai salah satu organisasi yang menaungi kegiatan komersial atau bisnis internasional yaitu adalah organisasi independen, bebas dan tidak terikat. Indonesia menjadi bagian dari UNIDROIT berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law*. Organisasi ini bertujuan untuk mempelajari kebutuhan dan cara modernisasi dan pemersatu hukum perdata, terutama hukum komersial, antar negara dan kelompok negara (R Priyanto, 2018:134). UNIDROIT menghasilkan produk hukum yang berfungsi untuk menyelaraskan pemberlakuan transaksi internasional yakni UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) yang mengatur tentang Kontrak Komersial Internasional dengan 12 (dua belas) prinsip yang diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of international Commercial Contracts* (UPICC) yakni :

1. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)
3. Diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat
4. Kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*)
5. Larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
6. Kewajiban menjaga kerahasiaan
7. Perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku
8. Syarat sahnya kontrak
9. Dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*)
10. Contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku
11. Menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*)
12. Pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Selain diatur dalam KUHPerdata, konsep *force majeure* juga memperoleh pengaturan yang lebih komprehensif dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC). Ketentuan mengenai *force majeure* diatur secara khusus dalam Pasal 7.1.7 yang menetapkan syarat, ruang lingkup, dan akibat hukum dari keadaan memaksa dalam pelaksanaan kontrak komersial internasional. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICCs) *force majeure* dalam *Chapter 7 : NON-PERFORMANCE Article 7.1.7 (Force Majeure)*:

"Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences." dalam kasus apapun, hak kreditur tidak tunduk pada

periode batasan selama debitur dapat mengajukan pembelaan *force majeure*. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atau dalam hal ini kreditur dijamin oleh prinsip UNIDROIT berdasarkan Pasal 7.1.7 (4) “*Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due*”. Dalam hal ini jika terdapat hambatan terhadap pelaksanaan kontrak, kreditur dapat meminta pengajuan untuk renegosiasi kontrak yang didasari oleh itikad baik.

UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) dalam komentarnya menjelaskan bahwa pasal ini tidak membatasi hak dan kewajiban para pihak untuk menghentikan pelaksanaan kontrak. Karakteristik *force majeure* yang digambarkan Article 7.1.7 merupakan karakter secara umum, sehingga masing-masing pihak harus kembali menyesuaikan isi dari pasal tersebut.

KUHPerdata mengatur *force majeure* secara terbatas melalui Pasal 1244 dan Pasal 1245 tanpa memberikan definisi maupun kriteria yang rinci mengenai keadaan memaksa. Akibatnya, penentuan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* lebih banyak bergantung pada penafsiran hakim, doktrin, dan yurisprudensi. Pengaturan tersebut berorientasi pada pembebasan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi apabila debitur dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi prestasi bukan disebabkan oleh kesalahan atau itikad buruknya.

Sebaliknya, UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) mengatur *force majeure* secara lebih sistematis dalam Pasal 7.1.7 dengan menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya hambatan di luar kendali para pihak (*beyond its control*), hambatan tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak dibuat (*unforeseeability*), serta hambatan tersebut tidak dapat dihindari ataupun diatasi beserta akibatnya (*unavoidability*). Selain itu, UPICC juga mewajibkan pihak yang mengalami *force majeure* untuk segera memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai adanya hambatan tersebut. Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip *good faith* (itikad baik) dan kerja sama (*cooperation*) dalam pelaksanaan kontrak internasional.

Keunggulan pengaturan dalam UPICC terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena syarat dan akibat hukum *force majeure* dirumuskan secara jelas. UPICC juga tidak serta-merta mengakhiri hubungan kontraktual, melainkan lebih mengutamakan keberlangsungan kontrak (*preservation of contract*) dengan hanya membebaskan pihak yang terdampak dari tanggung jawab membayar ganti rugi selama keadaan memaksa berlangsung. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakteristik kontrak komersial internasional yang menitikberatkan pada keberlanjutan hubungan bisnis dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa meskipun pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdata masih relevan sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, ketentuannya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan praktik perdagangan internasional yang semakin kompleks. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diatur dalam UPICC dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam pembaruan hukum perjanjian Indonesia, khususnya mengenai perumusan unsur-unsur *force majeure*, kewajiban pemberitahuan, penerapan prinsip itikad baik, serta upaya mempertahankan keberlangsungan kontrak. Harmonisasi antara KUHPerdata dan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa kontrak internasional yang melibatkan pihak-pihak dari Indonesia.

Implikasi Hukum Penggunaan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) Sebagai Hukum Yang Dipilih Para Pihak Dalam Kontrak Internasional Yang Melibatkan Pihak Dari Indonesia

Penggunaan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) sebagai hukum yang dipilih para pihak (*choice of law*) dalam kontrak internasional merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam praktik

perdagangan internasional. Melalui pilihan tersebut, para pihak dapat mengesampingkan penerapan hukum nasional tertentu dan memilih prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat netral. Konsekuensinya, penilaian terhadap terjadinya *force majeure* dilakukan berdasarkan Pasal 7.1.7 UPICC, yaitu apabila kegagalan melaksanakan kewajiban kontraktual disebabkan oleh hambatan yang berada di luar kendali para pihak, tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat, serta tidak dapat dihindari maupun diatasi akibatnya. Oleh karena itu, peristiwa seperti pandemi, bencana alam, konflik bersenjata, embargo perdagangan, atau kebijakan pemerintah dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam UPICC

Keberadaan klausul *force majeure* memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi akibat keadaan di luar kendalinya. Namun demikian, suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* apabila diatur secara tegas dalam kontrak dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati para pihak. Dalam praktik kontrak internasional, terjadinya *force majeure* tidak serta-merta mengakhiri hubungan kontraktual, melainkan hanya membebaskan pihak yang terdampak dari tanggung jawab membayar ganti rugi selama hambatan tersebut berlangsung. Apabila hambatan bersifat sementara, pelaksanaan kewajiban hanya ditangguhkan, sedangkan apabila hambatan berlangsung secara permanen atau menyebabkan tujuan kontrak tidak lagi dapat dicapai, para pihak dapat menempuh renegosiasi maupun pengakhiran kontrak sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak atau ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi hukum lainnya dari penerapan UPICC adalah kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak berdasarkan prinsip *good faith and fair dealing*. Pasal 7.1.7 ayat (3) UPICC mengharuskan pihak yang mengalami *force majeure* segera memberitahukan adanya hambatan beserta dampaknya kepada pihak lainnya. Kegagalan memenuhi kewajiban pemberitahuan tersebut dapat mengakibatkan pihak yang lalai tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Selain itu, apabila perubahan keadaan memenuhi kriteria *hardship*, UPICC memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan renegosiasi kontrak berdasarkan Pasal 6.2.3, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 UPICC. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UPICC lebih mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak dan keberlangsungan hubungan kontraktual daripada pengakhiran kontrak secara langsung.

Dalam hal renegosiasi tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui forum yang telah dipilih para pihak, baik arbitrase maupun pengadilan. Pada proses penyelesaian sengketa, arbiter akan menilai terpenuhinya unsur-unsur *force majeure*, hubungan kausal antara hambatan dan kegagalan pelaksanaan kontrak, serta kepatuhan terhadap kewajiban pemberitahuan. Penerapan UPICC dalam praktik arbitrase internasional terlihat, antara lain, dalam CIETAC Arbitration Award tanggal 31 Oktober 2016 yang melibatkan perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Meskipun kontrak memilih hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku, majelis arbitrase menggunakan UPICC sebagai representasi *general principles of international commercial law* karena para pihak tidak dapat membuktikan isi hukum Singapura yang relevan terhadap sengketa yang diperiksa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa UPICC memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan UPICC sebagai hukum yang dipilih dalam kontrak internasional memberikan implikasi hukum yang positif bagi para pihak dari Indonesia karena mampu meningkatkan kepastian hukum, prediktabilitas pelaksanaan kontrak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras dengan praktik perdagangan internasional. Meskipun demikian, penerapan UPICC tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum Indonesia yang bersifat memaksa (*mandatory rules*). Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip UPICC dan sistem hukum perjanjian Indonesia menjadi penting guna mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia dalam transaksi komersial internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia diatur dalam Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), serta diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Sementara itu, dalam kontrak bisnis internasional, *force majeure* diatur secara khusus dalam Pasal 7.1.7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC). Kedua rezim hukum tersebut memiliki legitimasi sebagai dasar penerapan *force majeure*, namun menunjukkan perbedaan dalam implikasi hukumnya. KUHPerdata menempatkan *force majeure* sebagai dasar pembebasan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak terpenuhinya prestasi, sedangkan UPICC mengedepankan keberlangsungan hubungan kontraktual dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan renegotiasi atau penyesuaian kontrak guna mengatasi dampak keadaan memaksa, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik kontrak komersial internasional yang menekankan keseimbangan kepentingan para pihak.

REFERENSI

- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*), Cet.1, Nasional Legal Reform Program: Jakarta
- Ridwan Khairandy, (2005) "Force Majeure dalam Hukum Kontrak", Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 105
- Sutan Remy Sjahdeini, (1993) Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (PT Pradnya Paramita: Jakarta).
- Satrio J, 1992, hukum perjanjian, bandung.
- Adolf Hual, 2008. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. PT. Refika Aditama: Bandung:
- Ida Bagus Wyasa Putea, 2012, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. 2, Hlm. 115.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2012, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta:.
- Priyanto R, (2018), "Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang Internasional (Unidroit) Sebagai Bahan Referensi Hukum Kontrak Indonesia Moderen," Inkracht MH UB 2, no. 2 :134-44
- Sinaga, I. P. A. S., Mahat, C. S., & Simarmata, G. M. (2023). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 4(1), 148-15
- Rahmadhani, N. P., & Nopriansyah, W. (2023). Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin). 1(3)
- International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);*

UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC);

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Articles 6.2.2-6.2.3 dan Official Comments, hlm. 217–2

KUHPerdata/ Burgerlijk *Wetboek* (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement* dan *Reglement voor de Buitengewesten*)